

**Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik**  
**(Studi Pada Mustahiq Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu)**

**Rista Putriana<sup>1</sup>, Eka Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Nonie Afrianty<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email : ristaputriana6@gmail.com<sup>1</sup>, ekasricurup@gmail.com<sup>2</sup>, noniafrianty.na@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** *ZIS funds are potential funds that can be used to build community welfare in the form of revolving (productive) funds. Management of ZIS funds is carried out through the Bengkulu Province National Zakat Agency (BAZNAS). It is known that the management of ZIS funds must reach a distribution stage that is productive, empowering and seeks to optimize the potential of mustahik. Distribution of ZIS funds can be carried out through various forms of providing business capital and business equipment to mustahik. BAZNAS issued regulations regarding zakat management through the Republic of Indonesia National Zakat Amil Agency Regulation Number 4 of 2018 concerning Reporting on the Implementation of Zakat Management. The research method used is a descriptive analytical method with a qualitative approach. The results of this research show that: 1) The ZIS fund collection system by BAZNAS Bengkulu Province is carried out using social media and payment of ZIS funds is carried out using an inter-bank transfer system and directly. 2) The distribution of ZIS BAZNAS funds in Bengkulu Province is carried out productively through business program capital (3) Standard monitoring of ZIS funds is carried out by means of a sharia audit which is a report every 6 months. From the results of research by interviewing ten mustahik people, it was found that productive management of ZIS funds can increase mustahik income before and after receiving ZIS fund assistance.*

**Keywords:** *Collection; Distribution; Supervision of ZIS Funds*

**Abstrak :** Dana ZIS menjadi dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam bentuk dana bergulir (produktif). Pengelolaan dana ZIS dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Diketahui bahwa pengelolaan dana ZIS harus mencapai ke tahap pendistribusian yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik. Pendistribusian dana ZIS dapat dilaksanakan melalui berbagai pemberian modal usaha dan peralatan usaha kepada mustahik. BAZNAS mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan zakat melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan dengan menggunakan sosial media dan pembayaran dana ZIS dilakukan dengan sistem transfer antar Bank dan secara langsung. 2) Pada penyaluran dana ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan secara produktif melalui program modal usaha (3) Pada standar pengawasan dana ZIS dilakukan dengan cara audit syariah yang bersifat laporan setiap 6 bulan sekali. Dari hasil penelitian dengan mewawancarai sepuluh orang mustahik ditemukan bahwa pengelolaan dana ZIS secara produktif dapat meningkatkan penghasilan mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan dana ZIS.

**Kata Kunci:** Penghimpunan; Penyaluran; Pengawasan Dana ZIS

Copyright (c) 2023 Riska, Eka, Nonie

## **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang mengatur semua aktivitas penganutnya, baik dalam hal beribadah maupun dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu antar sesama, sehingga dengan demikian akan terciptanya iklim damai dan harmonis. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, penyebab terjadinya kriminalitas yang berefek pada memburuknya hubungan sosial kemasyarakatan salah satunya karena tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada

umat Islam sehingga dalam Islam dianjurkan untuk berzakat, Infak dan Sedekah yang akan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu<sup>1</sup>.

Dana ZIS, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh pemberi yaitu dengan membantu meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan hidup kebutuhan sehari-hari dan juga Allah Swt memberikan pahala yang tidak ternilai bagi pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh penerima yaitu termudahkan kebutuhan hidupnya dan juga dana ZIS yang dikeluarkan tersebut bisa digunakan untuk membuka usaha mustahik agar kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan.<sup>2</sup>

Dana ZIS dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pendistribusian Dana ZIS, Infak dan Sedekah dapat dilakukan secara optimal dengan adanya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk membantu kehidupan fakir miskin. Pendistribusian dana ZIS dilakukan secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif artinya bahwa penyaluran dana ZIS diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat habis pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pendistribusian dana ZIS secara produktif yaitu penyaluran dana ZIS yang bertujuan untuk memperdayakan mustahik secara mandiri<sup>34</sup>.

Tugas dan tanggung jawab lembaga zakat untuk mengelola zakat yang diatur melalui undang-undang memberikan wewenang bagi pengelolaan zakat untuk melakukan tugasnya secara baik. Selain itu wujud dari pengelolaan zakat diambil dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan mengambil zakat dari harta-harta masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat berupa nisab dan haul<sup>5,6</sup>. Sebagaimana dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*

Zakat, Infak dan Sedekah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (produktif) diharapkan memunculkan kemandirian mustahik yang menganggap zakat sebagai pemberian dana cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang

<sup>1</sup> Qadir Abdurahman, *Dana zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2001).

<sup>2</sup> Ali Muhammad Daud, *Dana Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 101.

<sup>3</sup> Melati Melati dan Nurdin Nurdin, "Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari," *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2022): 196–212.

<sup>4</sup> Melati Melati dan Nurdin Nurdin, "Penelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS) Baznas dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kota Kendari," *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2022): 196–212.

<sup>5</sup> Nilda Susilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 430–439.

<sup>6</sup> Ibid. h. 432

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Yang merupakan suatu Lembaga Amil Zakat yang berkedudukan di Kota Bengkulu dan mengelolah dana ZIS dari masyarakat Bengkulu untuk masyarakat Bengkulu. Sebagian besar dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Bengkulu berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan selebihnya masyarakat. Berikut daftar tabel pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu setiap tahunnya.

**Tabel 1 Pengumpulan dan Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021**

| Tahun | Pengumpulan |
|-------|-------------|
| 2018  | 5.5 Miliar  |
| 2019  | 3.9 Miliar  |
| 2020  | 4.4 Miliar  |
| 2021  | 5.5 Miliar  |
| 2022  | 6,8 Miliar  |

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu<sup>8</sup>

Tabel tersebut menjelaskan pada tahun 2018 terjadi peningkatan dalam pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu, peningkatan ini disebabkan berlakunya himbauan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi melalui Unit Pelaksana Zakat (UPZ) yang dibentuk BAZNAS Provinsi disetiap badan usaha pemerintahan. Namun, sangat disayangkan pengumpulan dana ZIS melalui BAZNAS Provinsi malah menurun pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena Covid 19. Pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,3 Miliar. BAZNAS Provinsi Bengkulu telah berhasil mengumpulkan zakat sebanyak 26,1 Miliar, setelah dirata-ratakan per bulannya, ada sebanyak 218 juta dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Bila jumlah uang zakat tersebut dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pastinya dapat meningkatkan ekonomi mustahik di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi. Dimana dengan pengelolaan dana ZIS yang efektif dan dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

<sup>7</sup> Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, h. 6

<sup>8</sup> BAZNAS Provinsi Bengkulu, Laporan Keuangan ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2019, (Bengkulu: BAZNAS, 2019). h.13

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data, penafsiran data, dan menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan dengan data yang saling berhubungan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan ringkas<sup>9</sup>.

Penelitian ini akan di lakukan terhitung dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 15 April 2023. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah BAZNAS Provinsi Bengkulu. Informan pada penelitian ini yaitu pegawai Kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu sebanyak 10 orang, dan mustahik yang menerima bantuan dana ZIS berupa peralatan usaha dan modal usaha selama 3 tahun. Jumlah Informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang.

Data yang dikumpulkam pada penelitian ini adalah Data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diterima langsung dari sumbernya<sup>10, 11</sup>. Penelitian ini diperoleh dari kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Sedangkan Data Sekunder data yang peneliti peroleh dari tinjauan kepustakaan dari berbagai literatur yang ada seperti buku, dokumentasi, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian<sup>12, 13</sup>. Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yakni dokumen tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Serta Pada penelitian ini dilakukan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengumpulan dana ZIS dalam peningkatan ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu dikenal sebagai lembaga amil zakat yang menjadi sarana penyaluran dana zakat, Infaq dan sedekah menggunakan aneka macam program seperti, agama, pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan buat pendistribusian pada mustahik yang sudah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hayati serta menaikkan ekonomi mustahik. Untuk sistem pengumpulan dana ZIS dari muzzaki. BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai beberapa cara untuk mempermudah donatur dalam memberikan dana pada lembaga amil zakat. Adapun pada BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai dua cara pada proses pengumpulan ZIS diantara yaitu:

- a. Secara Langsung Maksudnya ialah bagi donatur yang ingin melakukan pengumpulan dana ke BAZNAS Provinsi Bengkulu tanpa mediator dan berdomisili yang tidak jauh dari kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu mampu secara langsung menghimpun dana nya ke tempat BAZNAS Provinsi Bengkulu

<sup>9</sup> Nailul Muna, "Analisis Praktik Dana ZIS Pertanian." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bsisnis Islam. 2019. h. 67

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 134.

<sup>11</sup> Noor, *Metodologi Penelitian*. h. 60

<sup>12</sup> M. Hariwijaya dkk, "Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis" (siklus, 2011). h. 34

<sup>13</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 45

yang berada pada Jl. Pembangunan No.19, Padang Harapan, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

- b. Via tranfer antar Bank Maksudnya adalah bagi donatur yang tak bisa terjangkau lokasinya dari BAZNAS Provinsi Bengkulu tetapi ingin menjadi bagian orang yang berdonasi di BAZNAS Provinsi Bengkulu seperti berada di luar Provinsi Bengkulu. Maka donatur bisa menentukan opsi ini untuk pengumpulan dana pada BAZNAS Provinsi Bengkulu. Via transfer juga bertujuan untuk memudahkan donatur dalam berzakat, berinfaq ataupun bersedekah dengan simpel dan cepat. Donatur mampu mentrasfer ke bank-bank yang telah bekerja sama oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu akan tetapi lebih diutamakan buat mentransfer ke Bank Syariah Indonesia. Adapaun nama-nama bank yang mampu ditansfer oleh donatur yaitu: BSI dan bisa melalui kode QRIS, OVO, DANA, GOPAY. Donatur bisa mentransfer dana ke bank tadi dan mengkonfirmasi dana yang sehabis ditransfer ke amil atau bagian administrasinya.

## **2. Penyaluran dana ZIS dalam peningkatan ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Pada sistem penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan secara langsung baik di lingkungan kantor atau langsung kepada mustahik dengan membentuk tim penyaluran yang akan turun langsung kelapangan. Sedangkan konsep yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah konsep kebutuhan dan pemberdayaan berkelanjutan. Artinya penyaluran dana ZIS di utamakan untuk para mustahik yang membutuhkan dan menciptakan mustahik yang lebih produktif.

Pola ini digunakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu BAZNAS Provinsi Bengkulu juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran modal usaha, BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan penyaluran dana ZIS dengan fokus kepada para mustahik yang ingin lebih produktif atau bisa dikatakan sebagai umkm kecil dan menengah bagi pedagang dan pengusaha kecil.

BAZNAS Provinsi Bengkulu menentukan para pedagang dan pengusaha kecil yang berhak dan mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Tidak hanya dalam pendanaannya saja, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah menyalurkan dana zakat produktif sesuai dengan prinsip aturan syariah. Konsep pembiayaan dana bergulir sebagai modal kerja yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu menjadi konsep yang cukup ampuh dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu tanpa menumbuhkan budaya konsumerisme. Sebab salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa. Pembiayaan dana bergulir digunakan oleh

BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk menyalurkan bantuan modal kerja bersumber dana ZIS bagi sejumlah pedagang dan pengusaha kecil di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya adalah agar dana ZIS yang disalurkan bagi mereka sebagai pembiayaan modal kerja dapat disalurkan kembali kepada pedagang dan pengusaha kecil lain yang membutuhkan. Sehingga dana ZIS dapat membantu semakin banyak pedagang kecil untuk mengembangkan usaha.

Terbukti, dana zakat sebesar 40 juta dari BAZNAS Provinsi Bengkulu yang disalurkan kepada 35 orang pedagang dan pengusaha kecil yang penyalurannya pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022 menyerap 207 orang pedagang dan pengusaha kecil dengan total pembiayaan Rp. 225.300.000. Adapun sektor usaha yang dibiayai meliputi perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, jasa, dll. Bagi BAZNAS Provinsi Bengkulu, program ini merupakan wujud gerakan kepedulian membantu mengangkat martabat ekonomi umat.

### **3. Pengawasan dana ZIS dalam peningkatan ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Sistem pengawasan yang diterapkan oleh BAZNAS Povinsi Bengkulu dalam pengelolaan dana ZIS antara lain :

- a. Menetapkan standar pengawasan, dalam melakukan pengawasan dalam manajemen usaha penting untuk membuat standar pengawasan agar dapat menilai sejauh mana pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar pengawasan yang telah dijalankan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa standar pengawasan yang ada di dalam BAZNAS Provinsi Bengkulu ialah sejauh ini standar yang dilakukan dalam pengawasan berupa audit syariah yang bersifat laporan setiap 6 bulan sekali dan mengacu pada standar yang telah ditentukan berdasarkan hukum dan syariat Islam, serta mengawasi proses pemungutan zakat sampai pada pendistribusian zakat tersebut apakah telah sampai kepada orang yang tepat untuk menerima zakat.
- b. Mengukur pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini mengukur adalah mengukur pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan zakat yang telah ditetapkan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang selama ini masih kurang baik dapat dilihat dari pemerintah belum sepenuhnya mendukung atas pelaksanaan zakat dan hal itu berpengaruh kepada pegawai atau pelaksana pengawasan yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.
- c. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, Pada tahap ini mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpanganpenyimpangan yang muncul harus melakukan analisa kenapa penyimpangan ini ada dan kenapa standar yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa sejauh ini program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah cukup berjalan sesuai rencana dimana dapat dilihat dari tercapainya sasaran sesuai dengan 5 program yang ada yaitu Bengkulu Peduli, Bengkulu Sejahtera, Bengkulu Sehat, Bengkulu cerdas, dan Bengkulu Taqwa dengan tercapainya 5 program tersebut Badan Amil Zakat

Nasional Provinsi Bengkulu sendiri lebih menggiatkan lagi pada tahap penghimpunan/pengumpulan dana zakat agar dapat menyejahterakan masyarakat dan teratasi dari kesenjangan kemiskinan yang ada.

- d. Tindakan koreksi, langkah terakhir dari pengawasan adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa pengelolaan zakat merujuk pada syariat Islam sebagai keabsahan dalam menjalankan pengelolaan zakat tersebut jika terjadi penyimpangan maka pelaku penyimpangan dalam syariat Islam akan dikenakan peringatan-peringatan berupa. Pertama siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan yang telah ada ialah diberikannya surat peringatan (SP 1). Kedua, diberikannya sanksi hukum berupa pidana atau membayar denda sesuai peraturan yang 5 telah dikeluarkan berdasarkan hukum serta syariat Islam. Ketiga setiap orang yang bertugas dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan zakat apabila terjadi penyimpangan akan diadakannya tindak koreksi dari Mahkamah Konstitusi bahkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

#### **4. Dampak Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik**

Menurut Karjhoerjo, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan masyarakat disuatu daerah dalam jangka panjang. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional rill semakin berkembang. Sedangkan menurut Prasetyo pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.<sup>14</sup>

Kemiskinan di Indonesia yang sangat sulit dihilangkan bukan hanya karena faktor turun-temurun dari keluarga, tetapi karena minimnya skill yang dimiliki masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga membuat mereka kesulitan untuk bekerja di tempat manapun ataupun menjadi wiraswasta. Karenanya, adanya Zakat, Infaq dan Sadaqah yang dikelola lembaga pengelolaan Zakat pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelatihan dalam usaha bisnis. Penggunaan Zakat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi dapat dikembangkan menjadi sebuah ladang bisnis. Sehingga membuat penerima Zakat tidak lagi tergantung zakat melainkan dapat berganti untuk memberikan Zakatnya kepada saudaranya pula. hal demikian belum tentu terjadi bila penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah hanya dari pribadi kepada warga yang membutuhkannya. Ditakutkan Zakat yang disalurkan hanya dipakai untuk konsumsi semata, sehingga saat uang dari Zakat itu habis tidak tersisa yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.

Tujuan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah pertama untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya. Ketiga membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusi pada umumnya. Keempat menghilangkan sifat kikir

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 10

dan loba pemilik harta. Ke lima membersihkan sifat dengki dan iri hati dari hati orang-orang miski. Keenam menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Ketujuh mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta. Kedelapan mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Untuk mengetahui dampak Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam peningkatan ekonomi Mustahik, peneliti mewawancarai sepuluh orang mustahik atau penerima manfaat pengembangan ekonomi dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang menjalankan operasionalnya tidak lagi secara manual akan tetapi menggunakan data, dengan itu dapat mengetahui pihak mana yang berhak menerima bantuan dan sangat membutuhkan bantuan dari bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah berpotensi dapat meningkatkan perkonomian masyarakat dengan memberikan secara produktif dan komsuntif. Pemberian bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah secara konsumtif hanya bermanfaat pada masa sekarang sedangkan, pemberian secara produktif dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

Contohnya melalui modal usaha untuk pengembangan ekonomi dan bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dan bantuan tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi mustahik. Hal tersebut terbukti dengan wawancara diatas dimana mutahik atau penerima manfaat mengatakan bahwasannya bantuan yang diberikan oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun pendapatan mustahik untuk setiap bulannya tidak menentu karena dalam perkembangan bantuan yang diberikan modal tersebut diputar lagi untuk kebutuhan dalam rumah dan usaha yang dialankan serta disedekahkan di kantor Badan Amil Zakat Nasional setiap bulannya. Selain itu juga penerima manfaat mengatakan Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam.

Program bantuan ekonomi penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah ini diharapkan dapat terintegrasi tergantung dari kebutuhan masyarakat. Apabila mata pencariannya melalui usaha maka pihak Badan Amil Zakat Nasional memberikan modal untuk memajukan usahannya karena dengan usaha tersebut ekonomi masyarakat akan terus berkembang dan dapat melancarkan kebutuhan hidupnya supaya dapat keluar dari ranah kemiskinan. Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang jumlahnya sedikit saja akan sangat bermanfaat bagi perkonomian umat, tentunya Zakat, Infaq dan Sadaqah mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat yang konsumtif dan produktif perlu diberikan bantuan untuk dapat melangsungkan hidupnya.

#### **D. Simpulan**

Sistem pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah dilakukan secara efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan sosial media dengan cara

menyiarkan beberapa program yang ada pada forum amil zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu, pembayaran dan ZIS dengan sistem transfer antar Bank dan secara langsung.

Selain itu, Pada pola penyaluran dana ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) mitra lokal yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Pada standar pengawasan dana ZIS dilakukan dengan cara audit syariah yang bersifat laporan setiap 6 bulan sekali. Selain itu kurangnya perhatian pemerintah.

### Daftar Pustaka

- Abdurahman, Qadir. *Dana zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2001.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Daud, Ali Muhammad. *Dana Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- M. Hariwijaya dkk. "Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis." siklus, 2011.
- Melati, Melati, dan Nurdin Nurdin. "Penelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Baznas dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kota Kendari." *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2022): 196–212.
- . "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari." *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2022): 196–212.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Susilawati, Nilda. "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 430–439.